

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV2022

**Efektivitas Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2018 Dalam
Pelayanan Publik Di Bidang Penerangan Jalan Umum Di Kecamatan
Pamanukan**

OLEH:

Nama Penyusun : Ammardito Qoratama Dwianugrah

NPM : 6051901332

Dosen Pembimbing:

Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program

Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2024

Penulisan Hukum dengan judul
Efektivitas Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2018 Dalam Pelayanan Publik Di
Bidang Penerangan Jalan Umum Di Kecamatan Pamanukan

Yang ditulis oleh:

Nama: Ammardito Qoratama Dwianugrah

NPM: 6051901332

Pada tanggal: 12/08/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. F.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ammardito Qoratama Dwianugrah

NPM : 6051901332

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Efektivitas Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2018 Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Penerangan Jalan Umum Di Kecamatan Pamanukan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Agustus 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Ammardito  (Ammardito Qoratama Dwianugrah)

6051901332

ABSTRAK

Lampu penerangan jalan umum merupakan sebuah komponen penting dalam sebuah jalan, selain itu lampu penerangan jalan umum sangat bermanfaat, aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan juga pejalan kaki dan mencegah kejadian yang tidak-tidak seperti kecelakaan, kejahatan dan lain – lain. Terdapat di daerah Kabupaten Subang tepat nya di Kecamatan Pamanukan yang memiliki minim nya lampu penerangan jalan umum, lampu penerangan jalan umum di daerah Subang itu diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 44 Tahun 2018 dan yang di jalan kan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerangan Jalan Umum, permasalahan yang terkait yaitu peraturan tersebut tidak efektif yang dikarnakan banyak nya titik daerah Kecamatan Pamanukan yang tidak memiliki lampu penerangan jalan umum dan juga kondisi lampu yang tidak berjalan atau rusak. Metode Penelitian menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian menunjukn bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tersebut tidak efektif dari segi struktur hukum, segi substansi hukum dan juga budaya hukum salah satu faktor kurang nya fasilitas, anggaran dan juga Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan pemeliharaan atau pengelolaan lampu penerangan jalan umum.

Kata Kunci: Lampu Penerangan Jalan Umum, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Teori Efektivitas Lawrence M. Fridman.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, karena atas izinnya Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul:

“Efektivitas Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2018 Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Penerangan Jalan Umum Di Kecamatan Pamanukan”

Proses penyusunan skripsi ini melalui berbagai proses yang sangat panjang dan juga melelahkan dan juga tidak luput dari berbagai hambatan, namun berkat dukungan, bantuan moril, kritik, saran, serta doa dari berbagai pihak, saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan maksimal dan baik. Dengan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT** yang sudah memberikan pertolongan, pencerahan, kesabaran, rezeki, kesehatan, dan segala kenikmatan yang telah diberikan kepada Penulis dan Hambanya.
2. **Bapak Ir.H. R. Dicky Zulkarnain dan Ibu Hj. Neti Kurniawati,S.E,** selaku orang tua Penulis yang sangat cintai, yang selalu memberikan doa dan dukungan secara moril maupun secara materil.
3. **Giovanni Anugrahtama, Marcelo Kensatria dan Shello Zulkarnain,** yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga motivasi dalam penyelesaian laporan ini
4. **Ibu Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M. Hum,** selaku sebagi dosen wali dan juga sebagai dosen pembimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan hingga tuntas.
5. **Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., L.L.M** selaku dosen penguji yang telah memberikan dan masukan kepada penulis agar laporan menjadi bai
6. **Saudara-Saudara BLAH** yang telah menghibur, menyemangati dan memberikan masukan kepada penulis selama masa pengerjaan laporan

7. **Teman-teman beserta sahabat-sahabat** yang telah menemani, mendukung dan memberikan waktunya kepada penulis

Penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan penulis hukum ini. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, atas semua kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis terima dengan baik, agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum.

Bandung, 21 Agustus 2024



Ammardito Qoratama

Dwianugrah

(6051901332)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tabel Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah	7
D. Tinjauan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
a. Tujuan penelitian	7
b. Manfaat penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	7
a. Spesfikasi Penelitian.....	7
b. Teknik Pengumpulan Data.....	8
c. Teknik Pengambilan Sampel.....	10
d. Pelaksanaan Penelitian	10
e. Narasumber	10
f. Teknik Analisis Data	11
BAB II	12
LANDASAN TEORI.....	12
6.1. Jalan	12
6.2. Lampu Penerangan Jalan Umum.....	13
6.3. Pelayanan Publik.....	15
6.4. Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2018.....	16
6.5. Teori Efektivitas	17
6.6. Teori Efektivitas Hukum Menurut Lawrence M. Friedman	18
6.6.1. Struktur Hukum.....	18
6.6.2. Substansi Hukum	19
6.6.3. Budaya Hukum.....	19
PEDOMAN WAWANCARA.....	20
BAB III.....	23

DATA PENELITIAN.....	23
3.1. Pengantar.....	23
3.2. Data Dari Pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.....	23
3.3. Data dari pihak tokoh masyarakat	26
BAB IV	30
HASIL ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 44 TAHUN 2018	30
4.1. Efektivitas Peraturan Dari Segi Faktor Struktur Hukum	30
4.2. Efektivitas Peraturan Dari Segi Faktor Substansi Hukum	32
4.3. Efektifvitas Peraturan Dari Segi Faktor Budaya Hukum.....	35
BAB V.....	37
PENUTUP	37
5.1. Kesimpulan.....	37
5.2. Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	39

DAFTAR TABEL

Tabel1. 1.....	4
----------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, dari Alinea tersebut negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan hak dasar dan hak sipil warga negara atas barang publik, jasa publik pelayanan dan pelayanan administratif. Terkait pelayanan umum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 18A ayat (2) menyebutkan “Hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

Lebih lanjut, pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas umum yang layak” tanggung jawab negara atas fasilitas pelayanan umum yang layak, dapat diartikan negara berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana umum yang memadai dan berkualitas dalam pelayanannya bagi masyarakat. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” Dengan begitu bisa dikatakan pelayanan publik adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang, jasa, dan layanan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelayanan ini disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap insitisi penyelenggara negara, korporasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang kegiatan pelayanan publik dan kegiatan

tersebut dilakukan oleh pejabat, pegawai, petugas yang melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Di dalam pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menerangkan bahwa terdapat otonomi daerah yang dimana hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang dikenal dengan asas otonomi daerah yang dimana asas tersebut merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pada dasarnya, dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, tercantum tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan juga pembangunan. Maka dari itu, selain melaksanakan pembangunan pemerintah juga harus memberikan pelayanan publik.¹ Penyelenggaraan pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yang berpengaruh pada dinamika politik, ekonomi, perkembangan teknologi informasi, dan sosial budaya yang seluruhnya menjadi satu dan memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan.² Akan tetapi penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan publik sering menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat. Hal tersebut bisa disebabkan dengan terhadap pelayanan publik yang belum diatur secara baik, seperti terdapat masalah dalam peraturan / sistem, pemerintah nya itu sendiri atau dengan pola hidup masyarakat nya.

Oleh karna itu pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada asas-asas pelayanan publik. Dalam pasal 344 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan “Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 344 ayat 2.” Dalam ayat dua nya meliputi seperti kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak,

¹ Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2000), hlm. 59.

² Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, Kartika Widya U., Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, (Vol. 30 No. 2, Juni 2018), hlm. 280

keseimbangan hak dan kewajiban, professional, partisipatif, tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan cepat, mudah dan terjangkau.

Selain asas itu juga dalam pasal berikutnya pasal 345 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas pelayanan publik sebagaimana maksud dalam pasal 344 ayat 2.” Manajemen pelayanan publik adalah rangkaian langkah untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pelayanan publik, manajemen pelayanan penting untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang transparan, akuntabel, responsif, melibatkan partisipasi masyarakat, serta menghormati prinsip kesetaraan dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sarana akuntabilitas Pemerintah dan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah di pasal 26 ayat (2) bahwa “Pemanfaatan Barang Milik Negara / Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara / daerah dan kepentingan umum.” Salah satu Barang Milik Daerah itu sebagai penunjang pelayanan publik adalah berupa alat penerangan jalan

Di daerah Kabupaten Subang sendiri memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 yang merupakan perubahan ke tiga dari Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan salah satu bentuk

program pelayanan publik di bidang penerangan jalan umum yang diatur pada Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2018.

Akan tetapi meskipun sudah terbentuk peraturan mengenai penerangan jalan umum itu dalam lapangan tidak berjalan dengan baik ada di dalam Kecamatan Pamanukan yang memiliki lampu penerangan jalan tidak berfungsi atau dalam keadaan tidak menyala dan juga beberapa titik jalan tidak memiliki lampu penerangan jalan dan itu bisa membahayakan pengendara atau pejalan kaki pada malam hari.

Terdapat berita Jabarpress mengatakan, kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Dishub Subang, Dede Ruhimat, jumlah titik penerangan jalan umum belum pasti data nya diterima oleh sesuai tagihan PLN selain itu sudah mengajukan kegiatan pendataan penerangan jalan umum, akan tetapi anggaran tidak ada³

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat ketidakefektifitas Peraturan di daerah tersebut oleh karena itu penulis akan melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Efektivitas Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2018 Ditinjau Dari Pelayanan Publik Di Bidang Penerangan Jalan Umum Di Kecamatan Pamanukan Subang”**

B. Tabel Penelitian

TABEL KEASLIAN PENELITIAN

Tabel 1. 1

Nama Penulis	Lembaga	Judul Penliatan	Jenjang	Perbedaan Penelitian
Zhilvia Assura (2020)	Fakultas Hukum	PENGAWASAN TERHADAP PEMELIHARAAN	Skripsi	Dalam penelitian skripsi yang penulis temukan,

³ Jabarpress, **Aduh! Jumlah PJU Di Subang Masih ‘Misterius’**, Dinas Perhubungan Ternyata Tak Punya Data PJU, Kepala UPTD PJU: Kami Cuma Tahu Jumlahnya Bedasarakan Tagihan Dari PLN, Kami Sudah Coba Usulkan Pendataan, Tapi Anggarannya Enggak Ada, <https://www.jabarpress.com/2023/03/13/jumlah-pju-di-subang-masih-misterius-dinas-perhubungan-ternyata-tak-punya-data-pju-kepala-uptd-pju-kami-cuma-tahu-jumlahnya-berdasarkan-tagihan-dari-pln-kami-sudah-coba-usulkan-pendataan/> diakses pada 26 November 2023

	Universitas Andalas	ALAT PENERANGAN JALAN PADA KAWASAN PEJALAN KAKI DI SEPANJANG PANTAI PURUS KOTA PADANG		pembahasan utamanya merujuk terhadap, penerangan jalan pada Kawasan pejalan kaki di sepanjang pantai purus kota padang, sedangkan dalam penelitian yang hendak penulis buat terhadap lampu penerangan jalan di bawah flyover Kawasan kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang
Auzanul Fikri (2021)	Fakultas Syariah dan Hukm Universitas Islam Negri Sultas Syaif Kasim Riau	PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP ALAT PENERANAN JALAN BERASARKAN PERATURAN	Skripsi	Dalam penelitian skripsi yang penulis temukan pembahasan utama nya berada pada jalan Kecamatan Pekanbaru yang belum ada penerangan

		<p>MENTRI PERHUBUNGAN NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN DI KECAMATAN PEKAN BARU KOTA</p>		<p>jalannya, dan permasalahannya adalah pada wilayah cukup luas yang sulit untuk dijangkau</p>
--	--	---	--	---

Di penulisan zhilvia assura tersebut membahas penerangan jalan di sepanjang pantai, di penulisan tersebut menyatakan bahwa mengalami kerusakan yang tidak beroperasi sebagai semestinya, kerusakan yang terjadi adalah pelindung lampu yang patah, terlepas, dan lampu yang hilang, dalam penelitian yang hendak penulis tersebut kondisi lampu jalan umum tersebut tidak terurus seperti tidak mendapatkan sumber listrik, kerusakan pelindung lampu dan tidak terawat kotor.

Kondisi kerusakan-kerusakan tersebut itu menimbulkan asumsi negatif dengan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan tidak berjalannya hukum di daerah tersebut, dalam hal ini peraturan bupati mengenai tugas, pokok, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah penerangan jalan umum pada dinas perhubungan kabupaten Subang dalam asas pelayanan publik menjelaskan bahwa asas kepastian hukum yang dimana asas tersebut mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Berdasarkan fakta penelitian pelaksanaan lampu penerangan jalan yang seharusnya diselenggarakan dan dilakukan oleh UPTD ini tidak terlaksanakan dengan baik sehingga hal tersebut bertentangan dengan pelaksanaan operasional penerangan jalan umum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis akan merumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas peraturan tersebut dari segi faktor legal struktur?
2. Bagaimana efektivitas peraturan tersebut dari segi faktor legal substansi?
3. Bagaimana efektivitas peraturan tersebut dari segi faktor legal kultur?

D. Tinjauan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adakah sebuah konsep yang lebih efektif dalam peraturan bupati nomor 44 tahun 2018
2. Untuk memberikan rekomendasi pemerintah Kecamatan Pamanukan Untuk mengatur, memelihara dan mengelola pelaksanaan Unit Penerangan Jalan, sehingga dapat berjalan secara optimal

b. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat dari segi teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi pemikiran bagi masyarakat maupun akademisi, khususnya dalam rangka memahami pengembangan ilmu, khususnya dibidang hukum pemerintahan daerah
2. Manfaat dari segi praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan bagi para praktisi kebijakan khususnya pada dinas perhubungan kabupaten subang

E. Metode Penelitian

a. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah metode pendekatan yuridis sosiologis yang dimana penelitian dilakukan dengan

minjau masalah yang diteliti dari segi hukum normatif dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi hukum normatif dengan menghubungkan kejadian atau peristiwa fakta yang terjadi di dalam masyarakat

Alasan menggunakan yuridis sosiologis dikarenakan tidak cukup untuk menggunakan yuridis normatif, diperlukan penelitian lebih lanjut melihat langsung dengan cara wawancara kepada pihak yang bersangkutan, seperti UPTD, Dishub Subang, atau tokoh masyarakat

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field search*) dengan mengumpulkan data-data primer primer dan data-data sekunder yang berkaitan erat dengan penelitian ini dan dapat menunjang dan melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian penulisan hukum ini. Data primer dan data-data sekunder akan disusun secara sistematis lalu dilakukan pengkajian, setelah itu dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

A. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung yang berasal dari objek, narasumber yang berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara kepada narasumber terkait dengan bahasan penelitian, yaitu pihak Dinas Perhubungan Subang sebagai pihak yang bersangkutan dalam program penerangan jalan dan Tokoh Masyarakat dan beberapa warga masyarakat Pamanukan sebagai perwakilan dari suara masyarakat. Pihak Dinas Perhubungan Kota Subang, tokoh masyarakat dan beberapa warga Masyarakat, yang akan disimpulkan menjadi data primer maupun data yang diperoleh dari lapangan dalam penelitian ini

B. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen atau perundang-undangan yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini, yang dapat dijadikan sebagai data sekunder ialah peraturan perundang-undang, buku, artikel, jurnal ilmiah, majalah, serta dokumen lain, artikel, jurnal ilmiah, majalah, serta dokumen lain yang menunjang penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari:

i. Bahan hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari berbagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan/bersinggungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- B. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan publik
- C. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- D. Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 Tentang Jalan
- E. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- F. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan
- G. Peraturan Bupati Subang Nomor 44 tahun 2018 tentang pokok, fungsi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis daerah
- H. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 yang merupakan perubahan ke tiga dari Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai

sumber hukum sekunder ialah buku, artikel, jurnal ilmiah, majalah, literatur-literatur serta dokumen lain yang menunjang penelitian

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dukungan data ataupun tambahan yang terdapat pada sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran dari internet dan/atau lama kepastakaan online lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik *purposive sampling* yang dimana Teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja, dalam penelitian ini yang menjadi target wawancara adalah orang-orang yang telah dikategorikan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian yaitu:

1. Bapak Wahyudi Erwanda S.Kom dan Bapak Ade Achmad Jayani sebagai pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah
2. Bapak H. Andi Surya Gandamana sebagai Tokoh Masyarakat
3. Bapak Fitra sebagai Warga Masyarakat Pamanukan
4. Ibu Indah Sri Indahsari sebagai Warga Masyarakat Pamanukan
5. Ibu Marini sebagai Warga Masyarakat Pamanukan
6. Ibu Daroh sebagai Warga Masyarakat Pamanukan

d. Pelaksanaan Penelitian

Waktu untuk melaksanakan penelitian pada tahun 2024 dan lokasi untuk melaksanakan penelitian di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang

e. Narasumber

Narasumber (tokoh masyarakat, warga masyarakat Pamanukan, dinas, dan aparat) adalah istilah umum yang merujuk seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu Lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber

informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa.⁴ subjek yang dijadikan sebagai narasumber yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah, Tokoh Masyarakat, dan beberapa warga masyarakat Pamanukan melalui wawancara

f. Teknik Analisis Data

Teknik yang metode digunakan adalah deduktif dan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitik yang dimana *“suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.”*⁵ Dalam penelitian ini objek yang diteliti merupakan alat penerangan jalan umum yang memiliki keadaan tidak menyala dan juga beberapa titik tempat tidak memiliki penerangan jalan.

⁴ Ayu Rifka Sitoesmi, Narasumber adalah orang yang memberi informasi, pahami tugas dan syaratnya diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4552929/narasumber-adalah-orang-yang-memberi-informasi-pahami-tugas-dan-syaratnya> diakses pada 22 Oktober 2023

⁵ Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 206